



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

**NOMOR : W30-U10/124 /HK.02/II/2017**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PENYESUAIAN  
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA  
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

**MENIMBANG**

**:**

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika guna tertibnya administrasi keuangan perkara Perdata maka dipandang perlu untuk ditetapkan biaya perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kota Timika ;
2. Bahwa penetapan panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Kota Timika perlu dipertimbangkan Radius dan Geografis tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan - panggilan dan pemberitahuan - pemberitahuan dapat terselenggara dengan baik ;
3. Bahwa besarnya ongkos perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk tugas dimaksud diatas ditetapkan dengan berpedoman sesuai dengan ongkos atau biaya perjalanan yang berlaku di Kabupaten Mimika berdasarkan Keputusan Bupati Mimika ;
4. Bahwa selain itu ada kewajiban dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya untuk memungut Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Perkara yang disetorkan langsung ke Kas Negara ;

**MENINGAT**

**:**

1. Undang- Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
2. Peraturan Pemerintah R.I No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya ;

3. R.Bg. Pasal 192 dan 193 ( Psl 121 H.I.R / 145 Rbg ) ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: KMA/0012/SK/III/1988 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I tanggal 19 Agustus 1991 Nomor: KMA/01/91/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan ;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 4 Tahun 2008 tentang Tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
6. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung RI Agustus 2008 ;

**MEMPERHATIKAN :**

1. R.Bg. Pasal 192 dan 193 ( Psl 121 H.I.R / 145 Rbg ) ;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA.051/SK/IX/1983, tanggal 9 September 1983 tentang Pembukuan Biaya Kasasi Perdata dan Penetapan biaya perkara Peninjauan Kembali Perkara Perdata ;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.KMA/017/SK/VI/1992, tanggal 10 Juni 1992 tentang Penetapan Biaya Kasasi dan PeninjauanKembali, perkara-perkara Perdata Umum, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/027A/SK/VI/2000, tanggal 30 Juni 2000, tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/015/SK/IX/1983, tentang Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kambali sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/054/SK/X/1997 ;
5. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.KMA/042/SK/VII/2001, tanggal 20 Agustus 2001, tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia NO.KMA/42/SK/III/2002, tanggal 7 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/027A/SK/VI/2000, tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi ;
7. Surat Edaran No. 04 Tahun 2008, tanggal 13 Juni 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.02 Tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : **W30-U10/140/HK.02/IV/2016, Tanggal 1 April 2016 ;**
- KEDUA** : Menetapkan besarnya biaya perkara dan penyelenggaraan peradilan Lainnya pada Pengadilan Negeri Kota Timika untuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Radius sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : T I M I K A  
Pada Tanggal : 05 Maret 2017  
KETUA PENGADILAN NEGERI  
KOTA TIMIKA

RELLY D. BEHUKU, S.H, M.H  
Nip. 19710525 199903 1 003

Lampiran : KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

Nomor : W30-U10/124 /HK.02/II/2017

Tanggal : 27 Februari 2017.

---

1. PANJAR BIAYA PERMOHONAN (P)

Biaya Tetap :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000,-
- ATK/biaya proses	Rp.	150.000,-
- Biaya Sumpah (2 orang x @30.000)	Rp.	60.000,-
- Materai	Rp .	6.000,-
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
JUMLAH	Rp	251.000,-

Biaya Tidak Tetap :

- Panggilan Pemohon, sesuai dengan radius domisili Pemohon, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,-
- Untuk pendaftaran pertama biaya panggilan pemohon dikenakan 2 (dua) kali panggilan ;  
2 X Rp. 80.000,- : Rp. 160.000,-

Total Biaya Tidak tetap untuk Permohonan Radius I Rp. 160.000,-

**Contoh Panjar Biaya Permohonan Radius I :**

a. Biaya Tetap	: Rp. 251.000,-
b. <u>Biaya Tidak Tetap 2 X Rp. 80.000,-</u>	<u>: Rp. 160.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 411.000,-

Catatan : Apabila melalui e-cort tidak di kenakan biaya panggilan untuk Pemohon.

2. PANJAR BIAYA GUGATAN (G) SEDERHANA :

a. **Biaya Tetap**

Perincian :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000,-
- ATK/biaya proses	Rp.	150.000,-
- Biaya Sumpah (2 orang x @30.000)	Rp.	60.000,-
- Materai	Rp .	6.000,-
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
JUMLAH	Rp	251.000,-

**b. Biaya Tidak Tetap**

- Panggilan Penggugat / Pembantah/ Pelawan ;
- Panggilan Tergugat/ Terbantah/ Terlawan ;
- Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat dan Tergugat, disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili para pihak, sudah termasuk hak-hak kepanitera yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,-
- Untuk panggilan/ pemberitahuan delegasi PN Kota Timika ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-/ Pihak dan PN. Lainnya Rp. 200.000,- (pihak).
- Untuk pendaftaran pertama biaya panggilan dikenakan masing-masing, Penggugat 1 (satu) kali panggilan dan Tergugat 2 (dua) kali panggilan ;

**Contoh Panjar Biaya Gugatan Sederhana Radius I :**

a. Biaya Tetap	: Rp. 251.000,-
b. Biaya Tidak Tetap	
- Panggilan sidang :	
Penggugat 1 X Rp. 80.000,-	: Rp. 80.000,-
<u>Tergugat 2 X Rp. 80.000,-</u>	: <u>Rp. 160.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 240.000,-
- Pemberitahuan Putusan :	
Penggugat 1 X Rp. 80.000,-	: Rp. 80.000,-
<u>Tergugat 1 X Rp. 80.000,-</u>	: <u>Rp. 80.000,-</u>
Jumlah	: <u>Rp. 160.000,-</u>
Total :	Rp. 400.000,-
<b>c. Total Panjar Biaya</b>	<b>: Rp. 601.000,-</b>

Catatan : Apabila melalui e-cort maka kepada pengugat tidak dikenakan biaya kalau Tergugat Memakai Pengacara

**3. PANJAR BIAYA GUGATAN (G) BIASA :**

**a. Biaya Tetap**

Perincian :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,-
- ATK/biaya proses	Rp. 100.000,-
- Biaya Sumpah (2 orang x @30.000)	Rp. 60.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

JUMLAH

Rp 201.000,-

**a. Biaya Tidak Tetap**

- Panggilan Penggugat / Pembantah/ Pelawan ;
- Panggilan Tergugat/ Terbantah/ Terlawan ;
- Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat dan Tergugat, disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili para pihak, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,-
- Untuk panggilan/ pemberitahuan delegasi PN Kota Timika ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-/ Pihak dan PN. Lainnya Rp. 200.000,- (pihak).
- Untuk pendaftaran pertama biaya panggilan dikenakan masing-masing, Penggugat 2 (dua) kali panggilan dan Tergugat 3 (tiga) kali panggilan ;
- Untuk Panggilan Mediasi Penggugat 2 (dua) kali Tergugat 2 (dua) kali ;

**Contoh Panjar Biaya Gugatan Biasa Radius I :**

- a. Biaya Tetap : Rp. 201.000,-
- b. Biaya Tidak Tetap
- Panggilan Mediasi :  
Penggugat 2 X Rp. 80.000,- : Rp. 160.000,-  
Tergugat 2 X Rp. 80.000,- : Rp. 160.000,-  
Jumlah : Rp. 320.000,-
  - Panggilan sidang :  
Penggugat 2 X Rp. 80.000,- : Rp. 160.000,-  
Tergugat 3 X Rp. 80.000,- : Rp. 240.000,-  
Jumlah : Rp. 400.000,-
  - Pemberitahuan Putusan :  
Penggugat 1 X Rp. 80.000,- : Rp. 80.000,-  
Tergugat 1 X Rp. 80.000,- : Rp. 80.000,-  
Jumlah : Rp. 160.000,-
- Total : Rp. 880.000,-
- c. Total Panjar Biaya : Rp. 1.081.000,-**

**4. BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PUTUSAN MELALUI MEDIA**

Surat kabar/ Koran :

- Salam Papua : Rp. 400.000,- X 3 kali panggilan Rp. 1.200.000,-

5. PANJAR BIAYA BANDING

a. Biaya Tetap

Perincian :

– Biaya Proses	Rp.	100.000,-
– Biaya Pendaftaran Banding / PNBP	: Rp.	50.000,-
– <u>Biaya Banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi</u>	: Rp.	150.000,-
Jumlah	: Rp.	300.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding
- Penyerahan Memori Banding
- Penyerahan Kontra Memori Banding
- Inzage Pembading
- Inzage Terbanding
- Pemberitahuan Putusan kepada Pembading dan Terbanding

Disesuaikan dengan banyak pihak dan sesuai dengan radius domisili Pembading dan Tebanding, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke kas Negara sebesar Rp. 5.000,-

**Contoh Biaya Banding Radius I ;**

a. Biaya Tetap	: Rp.	300.000,-
b. Biaya Tidak Tetap		
– Biaya Pernyataan Banding	: Rp.	80.000,-
– Penyerahan Memori Banding	: Rp.	80.000,-
– Penyerahan Kontra Memori Banding	: Rp.	80.000,-
– Inzage Pembading	: Rp.	80.000,-
– Inzage Terbanding	: Rp.	80.000,-
– Pemberitahuan Putusan kepada Pembading	: Rp.	80.000,-
– <u>Pemberitahuan Putusan kepada Pembading</u>	: Rp.	80.000,-
Jumlah	: Rp.	560.000,-
c. <b>Total Biaya Banding</b>	<b>: Rp.</b>	<b>860.000,-</b>

6. PANJAR BIAYA KASASI

a. Biaya Tetap

Perincian :

– Biaya Pendaftaran Kasasi / PNBP	: Rp. 50.000,-
– Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
– <u>Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung</u>	: Rp. 500.000,-
Jumlah	: Rp. 700.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi
- Penyerahan Memori Kasasi
- Penyerahan Kontra Memori Kasasi
- Inzage Pemohon Kasasi
- Inzage Termohon Kasasi
- Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi
- Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi

Disesuaikan dengan banyak pihak dan sesuai dengan radius domisili Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sudah termasuk hak-hak kepanitera-an yang harus disetor ke kas Negara sebesar Rp. 5.000,-

**Contoh Biaya Kasasi Radius I ;**

a. Biaya Tetap	: Rp. 700.000,-
b. Biaya Tidak Tetap	
– Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasas	: Rp. 80.000,-
– Penyerahan Memori Kasasi	: Rp. 80.000,-
– Penyerahan Kontra Memori Kasasi	: Rp. 80.000,-
– Inzage Pemohon Kasasi	: Rp. 80.000,-
– Inzage Termohon Kasasi	: Rp. 80.000,-
– Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	: Rp. 80.000,-
– <u>Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding</u>	: Rp. 80.000,-
Jumlah	: Rp. 560.000,-
<b>c. Total Biaya Kasasi</b>	<b>: Rp. 1.260.000,-</b>

**7. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)**

a. Biaya Tetap

Perincian :

– Biaya Pendaftaran / PNBP	: Rp. 200.000,-
– Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
– <u>Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah Agung</u>	: Rp. 2.500.000,-
Jumlah	: Rp. 2.850.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK dan alasan PK



- Pemberitahuan Jawaban atas Pemohonan PK
- Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK
- Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK

Disesuaikan dengan banyak pihak dan sesuai dengan radius domisili Pemohon PK dan Termohon PK, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke kas Negara sebesar Rp. 5.000,-

**Contoh Biaya PK Radius I ;**

a.	Biaya Tetap	: Rp. 2.850.000,-
b.	Biaya Tidak Tetap	
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK dan alasan PK	: Rp. 80.000,-
	- Pemberitahuan Jawaban atas Pemohonan PK	: Rp. 80.000,-
	- Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	: Rp. 80.000,-
	- <u>Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK</u>	<u>: Rp. 80.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 320.000,-
c.	<b>Total Biaya Peninjauan Kembali</b>	<b>: Rp. 3.170.000,-</b>

**8. BIAYA EKSEKUSI PUTUSAN** : Rp. 5.000.000,-

**BIAYA TEGURAN/ ANMANING**

a. Biaya Tetap

Perincian :

-	Biaya Pencatatan	: Rp. 50.000,-
-	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
-	Redaksi	: Rp. 5.000,-
-	Materai	: Rp. 6.000,-
-	Leges	<u>: Rp. 3.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 114.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

- Pemberitahuan Permohonan Eksekusi
- Penyerahan Termohon Eksekusi

Disesuaikan dengan banyak pihak dan sesuai dengan radius domisili Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke kas Negara sebesar Rp. 5.000,- (untuk 3 (tiga) kali.)

**Contoh Biaya Teguran Radius I ;**

a.	Biaya Tetap	: Rp. 114.000,-
b.	Biaya Tidak Tetap	
	- Pemohon Eksekusi 2 X Rp. 80.000,-	: Rp. 160.000,-

– Termohon Eksekusi 3 X Rp. 80.000,-	: Rp. 240.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 514.000,-</b>

#### 9. BIAYA CONSINATIE

Perincian biaya Consinate Radius I :

– Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
– ATK/ Proses	: Rp. 100.000,-
– Pencatatan Permohonan	: Rp. 25.000,-
– Materai Penetapan 2 (dua) buah	: Rp. 12.000,-
– Redaksi Penetapan 2 (dua) buah	: Rp. 10.000,-
– Pemberitahuan (2x@radius)	: Rp. 160.000,-
– PNBP Penyerahan Berita Acara	: Rp. 15.000,-
– <u>Pencatatan BPN</u>	<u>: Rp. 75.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 427.000,-</b>

#### 10. BIAYA SITA EKSEKUSI

Perincian Biaya Sita Eksekusi Radius I :

– Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
– Pencatatan Permohonan	: Rp. 25.000,-
– Materai Penetapan 3 (tiga) buah	: Rp. 18.000,-
– Redaksi Penetapan 3 (tiga) buah	: Rp. 15.000,-
– Panggilan Aanmaning (2x@ Radius)	: Rp. 160.000,-
– Saksi untuk 2 orang	: Rp. 150.000,-
– Petugas Kelurahan 2 Orang	: Rp. 200.000,-
– PNBP Penyerahan Berita Acara	: Rp. 15.000,-
– Pencatatan BPN	: Rp. 75.000,-
– <u>Transportasi (Sewa Kendaraan)</u>	<u>: Rp. 500.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 1.188.000,-</b>

#### 11. BIAYA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Perincian Biaya Eksekusi Hak Tanggungan Radius I :

– Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
– Pencatatan Permohonan	: Rp. 25.000,-
– Materai Penetapan 3 (tiga) buah	: Rp. 18.000,-
– Redaksi Penetapan 3 (tiga) buah	: Rp. 15.000,-
– Panggilan Aanmaning (2x @Radius)	: Rp. 160.000,-
– Pra - Eksekusi / Tinjauan Lokasi	: Rp. 1.275.000,-
– Saksi untuk 2 orang	: Rp. 400.000,-
– Petugas Kelurahan 2 Orang	: Rp. 200.000,-
– PNBP Penyerahan Berita Acara	: Rp. 15.000,-

– Pencatatan BPN	: Rp. 75.000,-
– <u>Transportasi (Sewa Kendaraan)</u>	: Rp. 500.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 2.713.000,-</b>

## 12. BIAYA EKSEKUSI LELANG

Perincian Biaya Eksekusi Lelang Radius I :

– Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
– Pencatatan Permohonan	: Rp. 25.000,-
– Materai Penetapan 3 (tiga) buah	: Rp. 18.000,-
– Redaksi Penetapan 3 (tiga) buah	: Rp. 15.000,-
– Panggilan Aanmaning (2x @Radius)	: Rp. 160.000,-
– Pra - Eksekusi / Tinjauan Lokasi	: Rp. 1.275.000,-
– Saksi untuk 2 orang	: Rp. 400.000,-
– Petugas Kelurahan 2 Orang	: Rp. 200.000,-
– PNBP Penyerahan Berita Acara	: Rp. 15.000,-
– Pencatatan BPN	: Rp. 75.000,-
– <u>Transportasi (Sewa Kendaraan)</u>	: Rp. 500.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 2.713.000,-</b>

## 13. BIAYA EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN

Perincian Biaya Eksekusi RIIL / PENGOSONGAN Radius I :

– Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
– Pencatatan Permohonan	: Rp. 25.000,-
– Materai Penetapan 3 (tiga) buah	: Rp. 18.000,-
– Redaksi Penetapan 3 (tiga) buah	: Rp. 15.000,-
– Panggilan Aanmaning (2x @Radius)	: Rp. 160.000,-
– Pra - Eksekusi / Tinjauan Lokasi	: Rp. 1.275.000,-
– Saksi untuk 2 orang	: Rp. 400.000,-
– Petugas Kelurahan 2 Orang	: Rp. 200.000,-
– PNBP Penyerahan Berita Acara	: Rp. 15.000,-
– Pencatatan BPN	: Rp. 75.000,-
– <u>Transportasi (Sewa Kendaraan)</u>	: Rp. 500.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 2.713.000,-</b>

**14. BIAYA LELANG UNTUK PERSATU SERTIFIKAT DAN PERDESA UNTUK TANAH ADAT**

Perincian :

– Redaksi	: Rp. 5.000,-
– Materai	: Rp. 6.000,-
– Permohonan SKPT, Waktu Lelang Harga NJOP dan Desa	: Rp. 1.000.000,-
– Pengumuman Lelang I	: Rp. 2.000.000,-
– Pengumuman Lelang II	: Rp. 2.000.000,-
– Pemberitahuan Lelang	: Rp. 80.000,-
– Pencatatan Lelang	: Rp. 50.000,-
– Pelaksanaan Lelang	: Rp. 500.000,-
– <u>Leges</u>	<u>: Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 5.644.000,-
Lelang lanjutan	: Rp. 3.500.000,-

(Tenggang waktu 2 bulan setelah lelang dilaksanakan)

**15. BIAYA PENGOSONGAN UNTUK PERSATU SERTIFIKAT DAN PERDESA UNTUK TANAH ADAT**

Perincian :

– Redaksi	: Rp. 5.000,-
– Materai 2 buah	: Rp. 12.000,-
– Pencatatan	: Rp. 50.000,-
– Pemberitahuan pengosongan	: Rp. 250.000,-
– Pelaksanaan Pengosongan	: Rp. 6.000.000,-
– Rapat Koordinasi (apabila diperlukan)	: Rp. 2.000.000,-

**16. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT** : Rp. 2.500.000,-

**17. LAIN-LAIN**

– Pendaftaran Surat Kuasa dan Kuasa Insidentil	: Rp. 5.000,-
--	---------------

Catatan :

1. Biaya bantuan pengamanan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, Sita Jaminan, Sita Eksekusi dan Eksekusi ditanggung oleh Pemohon ;
2. Penggugat dan Pemohon wajib menambah biaya proses penyelesaian perkara apabila biaya proses sudah habis dan sisa biaya proses penyelesaian perkara akan dikembalikan setelah perkara diputus ;
3. Dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sisa panjar yang tidak diambil, maka sisa uang panjar akan disetorkan ke Kas Negara ;
4. Apabila Penggugat / Tergugat dan Pemohon, Pembanding / Terbanding , Pemohon Kasasi / Termohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Peninjauan Kembali lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya proses penyelesaian perkara akan diperhitungkan kemudian ;
5. Pihak diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, biaya panggilan atau pemberitahuan akan disesuaikan dengan radius Pengadilan Neger yang dituju, apabila ada pihak masuk dalam Radius II, III dan Khusus atau sebaliknya biaya akan diperhitungkan kembali ;

Ditetapkan di : T I M I K A

Pada tanggal : 27 Februari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI

KOTA TIMIKA



RELLY D BEHUKU, S.H, M.H

Nip. 19710525 199903 1 003